



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS TEKNIK

Jl. Tanah Merdeka No. 6, Kp. Rambutan, Ps. Rebo, Jakarta Timur. Telp. (021) 8400941; Fax. (021) 87782739
Website : www.ft.uhamka.ac.id; Email : ft@uhamka.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 835 /A.11.02/2021**

**TENTANG
TUGAS AKHIR MAHASISWA BERORIENTASI PUBLIKASI ILMIAH**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof, DR. Hamka;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran yang diterbitkan oleh kemenristekdikti Nomor:N/323/B.B1/SE 2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Magister, dan Doktor;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah, sehingga memiliki manfaat yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian masalah perlu diputuskan skema tugas akhir dalam bentuk publikasi; dan bahwa berdasarkan pada pertimbangan butir a dan butir b maka perlu ditetapkan keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA


Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 10 Agustus 2012, tentang pendidikan tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 391/A.01.02/2021 tanggal 25 April 2021, tentang Penetapan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2021 - 2025;
7. Renstra Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2020 – 2025.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pimpinan Fakultas Teknik tanggal 8 Juni 2021, tentang Tugas Akhir Mahasiswa Berorientasi Publikasi Ilmiah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Tugas akhir dan penilaian pada jenjang program sarjana dapat berbentuk:
1. Skripsi, penilaian di tentukan melalui ujian skripsi dengan bobot nilai yang tercantum pada Acuan Akademik UHAMKA
2. Artikel Ilmiah yang dipublikasikan oleh penerbit yang diakui oleh PAK DIKTI
- Kedua : Publikasi harus sudah di terima untuk dipublikasikan oleh penerbit sebelum mahasiswa tersebut mengikuti sidang.
- Ketiga : Rentang penilaian tugas akhir yang berbentuk publikasi adalah sebagai berikut:
a. Artikel pada jurnal nasional tidak terakreditasi dengan keterangan diterbitkan mempunyai rentang nilai 68 - 74 dibuktikan dengan jurnal cetak atau link jurnal yang digunakan.
b. Artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 5 – 6 dengan keterangan diterima (accepted) mempunyai rentang nilai 75 – 77;
c. Artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 – 4 atau prosiding internasional tidak bereputasi dengan keterangan diterima (accepted) mempunyai rentang nilai 79 – 80;
d. Artikel pada jurnal internasional tidak bereputasi atau nasional terakreditasi SINTA 1 – 2 atau prosiding internasional bereputasi dengan keterangan diterima (accepted) mempunyai rentang nilai 81 - 85;
e. Artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan keterangan accepted mempunyai nilai 90.
f. Paten Sederhana yang sudah terdaftar pada Kemenkumham mempunyai rentang nilai 80 – 81.
g. Paten Biasa yang sudah terdaftar pada Kemenkumham mempunyai nilai 90 - 95
- Kempat : Bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada klausul 3 ayat butir a sampai dengan e dapat dipublikasikan oleh mahasiswa sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang bertindak sebagai penulis korespondensi dengan mencantumkan institusi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kelima : Pelaksanaan Surat Keputusan ini akan diatur menggunakan surat edaran sesuai bidang pelaksana.
- Keenam : Surat Keputusan ini diperlakukan untuk calon lulusan Fakultas Teknik UHAMKA mulai angkatan Tahun Ajaran 2018/2019 dan setelahnya.
- Ketujuh : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Agustus 2021
Dekan



Dr. Dan Mugisidi, ST., M.Si.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Rektor UHAMKA;
2. Wakil Rektor UHAMKA;
3. Wakil Dekan Fakultas Teknik ;
4. Ketua Program Studi Fakultas Teknik;
5. KTU dan Kasubag Akademik.